BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA SUTI SEMARANG KECAMATAN SUTI SEMARANG

KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUTI SEMARANG KECAMATAN SUTI SEMARANG KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*, *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;

5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Batas Desa

Pasal 3

(1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suti Semarang kecamatan Suti Semarang berdasarkan:
   a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang dan Kepala Desa Tapen Kecamatan Suti Semarang Nomor: BA:400.10.2.3/04/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
   b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang dan Kepala Desa Muhi Bersatu Kecamatan Suti Semarang Nomor : 400.10.2.3/05/2024 tanggal 4 Desember

2024 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

(2). Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Selatan : Kabupaten Landak
b. Sebelah Timur : Desa Muhi Bersatu dan Kabupaten Landak
c. Sebelah Utara : Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas
d. Sebelah Barat : Desa Tapen Kecamatan Suti Semarang.

Bagian Kedua
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suti Semarang kecamatan Suti Semarang dengan Desa Tapen Kecamatan Suti Semarang

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suti Semarang kecamatan Suti Semarang dengan Desa Tapen Kecamatan Suti Semarang

a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.10.2002-10.2007-10.2008.000 yang merupakan Simpul Batas tiga desa antara Desa Suti Semarang, desa Muhi Bersatu dan desa Tapen yang terletak di Simpang 3 (Tiga) Bukit Sayug;
b. mengarah ke Timur Laut melewati Lembah Sayug/Jungkung dilanjutkan melewati bukit Buah Baruk sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008.001 yang terletak di Sebakok Lipat;
c. mengarah ke timur laut melintasi sungai Kendaik di lanjutkan melewati Hamparan Sebakok Lipat sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008.002 yang terletak di Dataran Tamao Umpuk Jampa;
d. mengarah Utara melewati perkebunan Karet masyarakat sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008.003 yang terletak di Tugu Batas Sarapus;
e. mengarah ke timur melewati Jalan Raya Suti Semarang sampai di TK.61.07.10.2007-10.2008.004 yang terletak di Pagar Kantor Camat;
f. mengarah ke Utara melewati Perkebunan Warga dilanjutkan melintasi Sungai Juok/Juak dilanjutkan mengarah ke Barat melewati dataran Juok/Juak sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008.005 yang terletak di Sungai Juok/Juak;
g. mengarah ke Utara melewati perkebunan warga di dataran Sensiap sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008.006 Yang terletak di Tembawang sensiap;
h. mengarah ke Utara melewati dataran Maganjo sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008.007 yang terletak di Puncak Mata Air Sungai Tapen;
i. mengarah ke Utara melewati dataran tintik/gantik Tebido Masuan sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008.008 yang terletak di Bukit Tebido Masuan;
j. mengarah Utara melewati perkebunan karet masyarakat sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008.009 yang terletak di Puncak Tabodo Masuan;
k. mengarah ke Timur melewati dataran Bisah sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008.010 yang terletak di Riam Bisah;
l. mengarah ke Timur Laut melewati dataran Japen sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008.010 yang terletak di Lubuk Sungai Setangketd/Setancet;
m. mengarah ke timur menyusuri Median line sungai sambas sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008.011 yang terletak di Muara Sungai Menyaruh;
n. mengarah ke Utara melewati Cagar Alam Gunung Niut sampai ke TK.61.07.10.2007-10.2008-17.2004.000 yang terletak di Puncak Gunung Niut

yang merupakan Simpul Batas Tiga desa antara Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang, Desa Tapen Kecamatan Suti Semarang dan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suti Semarang kecamatan Suti Semarang dengan Desa Muhi Bersatu Kecamatan Suti Semarang

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suti Semarang kecamatan Suti Semarang dengan Desa Muhi Bersatu Kecamatan Suti Semarang sebagai berikut:

a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.10.2002-10.2007.000 yang merupakan Simpul Batas dua(2) Desa dan Batas Kabupaten antara Desa Suti Semarang, Desa Muhi Bersatu dan Kabupaten Landak yang terletak di Bukit Gandol/Ganol;
b. mengarah ke Barat melewati Lulus Bacang dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Tintik Sengukah sampai ke TK.61.07.10.2002-10.2007.001 yang terletak di Bukit Sayug;
c. mengarah ke Utara melewati Hamparan Bukit Sayug Sampai ke TK.61.07.10.2002-10.2007.002 yang terletak di Tembawang Simpakng;
d. mengarah ke Timur Laut melewati Bukit Sayug sampai ke TK.61.07.10.2002-10.2007-10.2008.000 yang terletak di simpang Tiga (3) Bukit Sayug yang merupakan Simpul Batas tiga Desa antara Desa Suti semarang, Desa Muhi Bersatu dan Desa Tapen Kecamatan Suti Semarang

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suti Semarang kecamatan Suti Semarang dengan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suti Semarang kecamatan Suti Semarang dengan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas

a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.10.2002-10.2007-10.2008.000 yang terletak di Gunung Niut yang merupakan Simpul Batas Tiga desa antara Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang, Desa Tapen Kecamatan Suti Semarang dan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suti Semarang kecamatan Suti Semarang dengan Desa Kabupaten Landak

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan

Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV
LUAS WILAYAH

Pasal 8

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang memiliki Luas Wilayah 113,2176 km² (Seratus Tiga Belas koma Dua Puluh Satu Tujuh Enam kilo meter persegi).

BAB V
PETA

Pasal 9

Peta Batas Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuakan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 April 2025
BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013
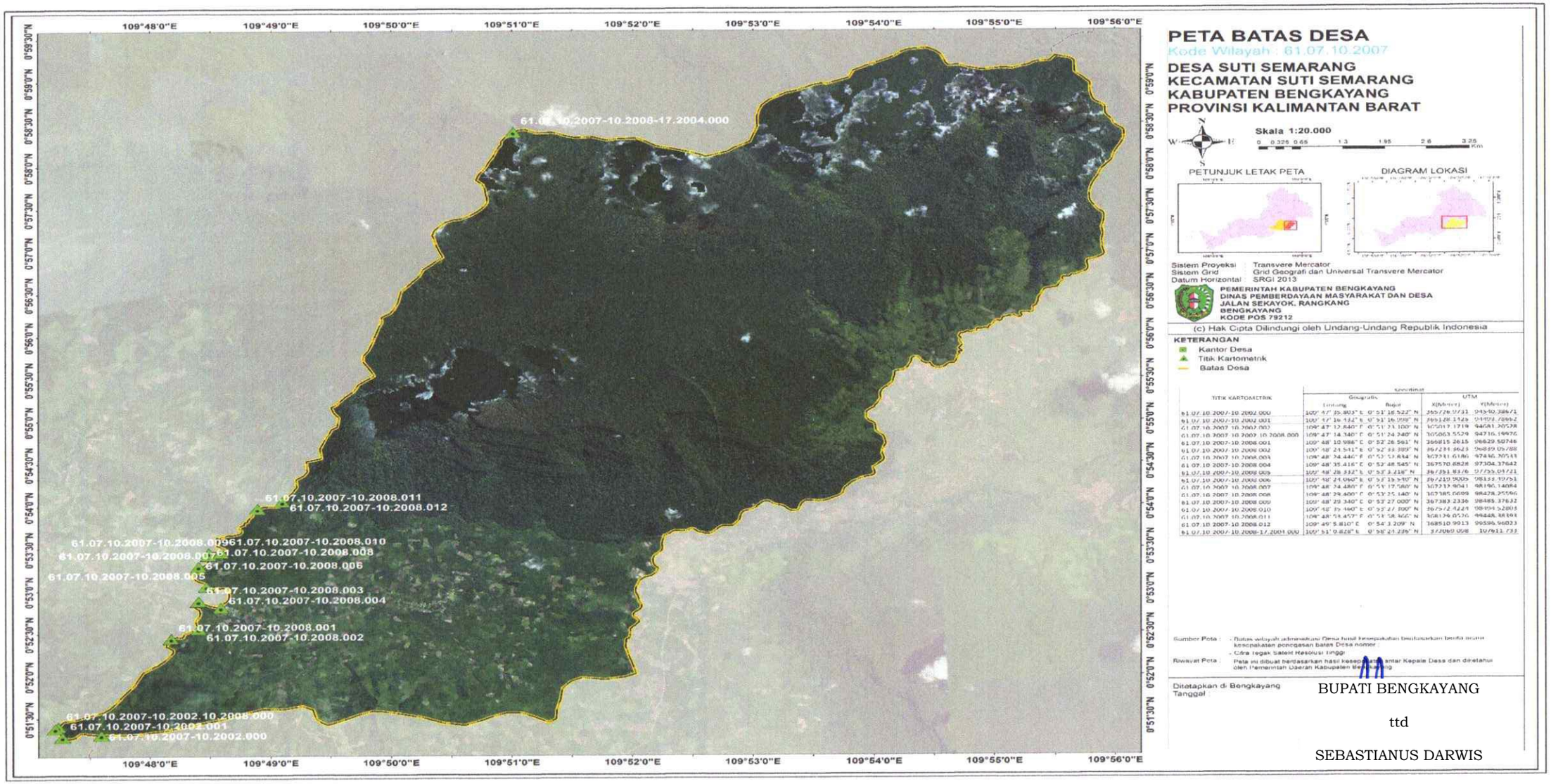
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 11 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 APRIL 2025
TENTANG
BATAS DESA SUTI SEMARANG KECAMATAN SUTI SEMARANG
KABUPATEN BENGKAYANG